
Juridical Review of Age Limitation for Guardians by Lineage (Analysis of Article 12 Paragraph (2) of the Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019 on Marriage Registration)

Tinjauan Yuridis Terhadap Orientasi Pembatasan Usia Wali Nasab (Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Pencatatan Pernikahan)

Khusniyah
Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto

Moh. Ismail
Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto
Mohismail09@gmail.com

ABSTRACT

The guardian of the marriage in a marriage contract procession is a pillar of marriage that must be fulfilled. The marriage guardian regulated in the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 consists of the guardian of the nasab and the guardian of the judge. The age of puberty in the guardian requirement in the regulation is considered irrelevant, this is if viewed in terms of the age of the criteria for puberty in the vulnerable age of 12-15 years is contrary to the provisions of adults in accordance with private law in Indonesia. This study uses a type of qualitative research with a normative juridical approach, with primary data from laws and regulations, and secondary data from law books and related journals. The results of the study show that the provisions of puberty in the requirements of guardians of the nasab regulated in PMA No. 20 of 2019 are contrary to the Principle of *Lex Superiori Dorogat Legi Inferiori*, the provisions of adult legal Privacy, and the ability to act legally.

Keywords: Nasab guardians, Age Restriction, PMA No. 20/2019

PENDAHULUAN

Wali nasab yang berperan sebagai wali nikah menjadi aspek penting dalam suatu proses pernikahan. hal tersebut dikarenakan wali nasab juga dapat memilih serta dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, serta menerawang potensi kedepannya yang ia lakukan saat menjadi wali nikah. Karena dari keputusannya tersebut membuat orang yang dinikahkan menyerahkan segala urusan dan tanggung jawab dari anak atau saudara perempuannya kepada mempelai pria. Oleh karena itu, kematangan proses berfikir serta mempunyai tingkat kedewasaan yang cukup menjadi aspek berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan perannya sebagai wali nikah.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat (2) menetapkan persyaratan wali nasab yang salah satunya tentang baligh. Jika mengacu pada peraturan sebelum-sebelumnya yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 yang di mana masih ada ketentuan baligh dan sekurang-kurangnya 19 tahun pada persyaratan wali nasab, maka ketentuan baligh tersebut ialah tentang batasan usia dewasa untuk menjadi wali Nasab. Namun pada PMA No. 20 Tahun 2019 tersebut malah menghilangkan ketentuan batasan umur dan hanya menyisahkan persyaratan Baligh saja. Hal tersebut menuai ketidak sesuaian dengan ketentuan kedewasaan sesuai dengan ketentuan Hukum Positiv yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena batasan umur baligh yang masih tidak menentu. Baligh dapat terjadi pada rentang usia 12-15 tahun bagi laki laki dan mempunyai tanda-tanda dari segi perkembangan biologis seseorang yang di mana telah mengalami ihtilam.

Tingkat kedewasaan seseorang, diatur dalam Hukum yang berlaku di Indonesia. Pada Kitab Undang-undang Hukum Peradatan (KUHP) pasal 330 menentukan batasan usia dewasa seseorang dari batasan umur yang di mana berbunyi “orang yang belum dewasa ialah orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah” sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang batasan usia dewasa, yaitu 21 tahun.

Jika ketentuan-ketentuan dewasa yang diatur oleh hukum privat yang berlaku di Indonesia disandingkan dengan salah satu syarat wali nasab pada PMA No. 20 Tahun 2020 pasal 12 ayat 2 yaitu baligh maka tidak akan sesuai karena batasan dewasa pada usia baligh sangat jauh dari ketentuan dewasa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini membahas tentang adanya orientasi pembatasan usia wali nasab dengan tinjauan yuridis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Pendekatan kualitatif, Pendekatan kwalitatif ini menggunakan bentuk penulisan yuridis normatif. penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah undang-undang yang berlaku atau diterapkan pada masalah tertentu. Penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada dokumen dan bahan pustaka dari undang-undang.¹

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.² Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum, yakni penelaan yang menitik beratkan suatu sejarah hukum masa lalu dan kemudian perkembangannya pada masa kini serta mengantisipasi masa yang akan datang. Pendekatan setelahnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum yakni menelaah dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan yang tujuannya untuk mendapatkan perbedaan atau persamaan.³

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Wali nikah

Wali dalam pernikahan adalah sebuah syarat rukun yang perlu di penuhi bagi pasangan calon mempelai untuk meberlangsungkan pernikahan. dalam Islam wali di sebut dalam bahasa arab *al-waliy* adalah *ism fa'il* yang *masdar*-nya *al-wilayah* dan di artikan *al-sulta* (kekuasaan) ataupun *al-qudrab* (kemampuan). Karenanya wali berarti *sahib al-sultab ay sahib al-qudrab* yang artinya mempunyai kekuasaan dan kemampuan.⁴

Terdapat beberapa pandangan mengenai pentingnya wali sebagai persyaratan untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam. Masalah ini telah lama menjadi subjek perdebatan di kalangan pakar ilmu fiqh sejak munculnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah, sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa memiliki wali adalah sunnah dalam hukumnya.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 34.

² Meray Hendrik Mezak, *Jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum* (Law Riview, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006), 92.

³ Meray Hendrik Mezak, *Jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum* (Law Riview, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006), 92.

⁴ Lahaji & sulaiman ibrahim, *Indonesian Jurisprudence Insights: the Study of the laws and reasoning of marriage guardians*, IAIN Sultan Amai Gorontalo (al-ulum:2019), 4.

Tetapi secara umum, mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti pandangan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, peran wali sangatlah signifikan dalam konteks pernikahan karena tidak ada pernikahan yang sah tanpa kehadiran wali, dan wali dianggap sebagai syarat penting dalam kesahihan pernikahan

B. Macam-macam Wali Nikah

1. Wali Nasab.

Wali Nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah pada calon mempelai perempuan dan bersistem patrilineal.⁵

2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah individu yang ditunjuk oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Agama, untuk bertindak sebagai wali dalam sebuah pernikahan. Penunjukan ini diatur oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 tahun 1987. Wali Hakim biasanya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Syarat Wali Nasab pada PMA No. 20 Tahun 2019.

Pada Pasal 12 Ayat 2 PMA No. 20 Tahun 2019 syarat wali nasab meliputi :

- a. Laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Baligh;
- d. Berakal, dan
- e. Adil

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengacu pada salah satu syarat wali nasab diatas yakni terkait dengan “baligh” dikarenakan pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu PMA No. 11 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2, masih mempunyai ketentuan batasan umur yang berbunyi “baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”.

⁵ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan adat di Indonesia)*, Kota Bengkulu (Elmarkazi, 2020), 113.

D. Baligh dalam Pandangan Hukum

1. *Baligh dalam pandangan hukum Islam*

baligh didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa, atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Adapun tanda-tanda baligh. baligh dikatakan menjadi kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muamalah di hadapan Allah SWT, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah seperti kewajiban shalat atau transaksi antar manusia.⁶

Baligh mempunyai tanda-tanda sebagai berikut :

a. *Mimpi basah*

Indikasi awalnya adalah saat terjadi mimpi basah yang menghasilkan keluarnya mani dari organ reproduksi, bisa terjadi saat anak sedang tertidur atau tidak.

b. *Tumbuh Rambut di sekitar Kemaluan*

Tanda berikutnya adalah tumbuhnya rambut disekitar kemaluannya. Hal ini seperti yang diriwayatkan Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai berikut: “Adapun al-inbaat, yaitu tumbuhnya rambut kasar di sekitar dzakar laki-laki atau farji wanita, yang hendaknya dibersihkan dengan pisau cukur. Adapun bulu-bulu halus, maka tidak dianggap. Bulu halus ini biasanya sudah tumbuh pada masa anak-anak. Inilah yang menjadi pendapat Imam Malik, dan juga Imam Asy-Syafi’i dalam salah satu pendapatnya.” (Al-Mughni, 4: 551)

c. *Genap Usia 15 Tahun*

Dalil yang dianggap paling shahih dan sharih oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah hadits dari Ibnu ‘Umar ra., ia berkata:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkankull.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁷

Batas dewasa menurut imam-imam fiqh pun berbeda-beda dan mempunyai sudut pandang tersendiri, diantaranya adalah keempat imam mazhab yakni :

⁶ Agus Waryanto, artikel, *Puasa Bagi Anak/Konsep Usia Baligh Anak!!! Kadung Ngaji (Kampung Tudung meNgaji) Puasa Bagi Anak/Konsep Usia Baligh Anak!!! Kadung Ngaji (Kampung Tudung meNgaji) - Website Resmi Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen (kebumenkab.go.id)* diakses pada 27 Februari 2024.

⁷ Nurkholis, Jurnal, *penetapan usia dewasa cakap hukum berdasarkan undang-undang dan huukum islam*, IAIN Kudus, (Yudisia, Kudus, 2017), 85.

- a) Mazhab Maliki, menetapkan batasan umur dewasa/baligh adalah 18 tahun dengan ciri-ciri sudah tumbuh bulu di ketiak, berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil, haid. Batasan umur tersebut ditetapkan pada perempuan dan laki-laki.
- b) Mazhab Hanafih, ukuran dewasa bagi laki-laki adalah 18 Tahun dan perempuan 17 tahun, menurut hanafiyah ciri-ciri baligh pada laki-laki adalah mimpi keluar mani, (*ib tilam*) dan keluar mani (*inzāal*) sedangkan bagi perempuan adalah mimpi keluar mani, *haid* dan mengandung. Apabila tidak ada tidak di temukan sampai umur 15 tahun maka ketika berumur tepat 15 tahun sudah di anggap baligh walaupun tidak ada ciri-ciri tersebut.
- c) Mazhab Hambali, ciri-ciri baligh adalah *ib tilam*, telah berusia 15 tahun dan tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluan. Sedangkan pada perempuan di tambahkan ciri-ciri khusus, yakni *haid* dan mengandung
- d) Mazhab Syafi'i, imam Nawa wi beliau mengatakan laki-laki dewasa memiliki 2 ciri yakni *ib tilam* dan genap 15 tahun. sedangkan perempuan punya 3 ciri yakni *ib tilam*, genap 15 tahun, dan haid.

Berdasarkan pendapat 4 mazhab tersebut mempunyai perbedaan penafsiran tentang baligh. Menurut imam Syafi'i batasan umur 15 tahun belum mempertimbangkan kecakapan dalam bertindak hukum tapi lebih kepada melaksanakan kewajiban syar'i, berbeda dengan imam Hanafi yang mempertimbangkan kecakapan hukum bagi orang-orang makanya menetapkan batas usia dewasa yakni 18 tahun. perbedaan batas baligh dari imam mazhab tersebut tidak terlepas dari latar belakang masing-masing, yang di mana di latarbelakangi oleh lingkungan Arab (Timur Tengah) yang jelas mempunyai perbedaan dengan anatomi kondisi lingkungan di Indonesia.⁸

Sedangkan baligh jika ditinjau dari penetapan kecakapan bertindak, masih belum ada kesesuaian. Secara Islam dalam nash-nash kitab fiqh mempunyai istilah-istilah fase usia kedewasaan diantaranya sebagai berikut.

- a) *Mumayyiz (tamyiz)* : fase ini terkait kesadaran intelektual. Pada fase ini manusia mulai memahami akan lingkungan. Dapat menilai hal baik dan buruk serta paham dengan hak dan kewajiban
- b) *Baligh* : fase ini adalah kematangan biologis. Kematangan biologis yang dimaksud adalah seseorang mengalami perubahan kematangan fisik layaknya orang dewasa.

⁸ Misbah Khusurur, Jurnal, *Baligh (kajian hukum fiqh dan hukum positif di Indonesia)*, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (Cilacap : 2021), 70-71.

Mulai ada mimpi basah, mulai tumbuh bulu halus di sekitar kemaluan, dan seiring perkembangan hormon, bentuk suarapun berubah.

- c) *Rusyd* : fase ini adalah kematangan psikologis. Dalam fase ini bukan saja kematangan biologis, melainkan telah matang dari emosi serta pengendalian diri. Di mana seseorang bertindak setelah ada perhitungan yang matang akibat yang ditimbulkannya.

Ketentuan baligh tersebut secara harfiah dari penjelasan di atas hanya mengacu kepada fase perkembangan biologisnya. Tanda-tanda baligh bisa terjadi pada rentang usia 12 tahun dan maksimal 15 tahun.⁹ Secara narasi juga penentuan kriteria baligh pada wali nasab tidak terdapat pada Al-qur'an maupun hadits. Batasan baligh bagi wali nasab ditetapkan oleh para Ulama Mazhab menggunakan ijtihad ra'yu.¹⁰ Menurut imam Syafi'i batasan umur 15 tahun belum mempertimbangkan kecakapan dalam bertindak hukum tapi lebih kepada melaksanakan kewajiban syar'i, berbeda dengan imam Hanafi yang mempertimbangkan kecakapan hukum bagi orang-orang makanya menetapkan batas usia dewasa yakni 18 tahun. perbedaan batas baligh dari imam mazhab tersebut tidak terlepas dari latar belakang masing-masing, yang di mana di latarbelakangi oleh lingkungan Arab (Timur Tengah) yang jelas mempunyai perbedaan dengan anatomi kondisi lingkungan di Indonesia.¹¹

Dengan demikian bila dikorelasikan dengan hukum positif di Indonesia, baligh pada syarat wali nasab pada PMA No. 20 Tahun 2019 sebagai acuan batasan usia kedewasaan belum sesuai dikarenakan umur yang masih tergolong anak-anak dan belum mempunyai kecakapan bertindak hukum.

2. *Baligh dalam pandangan hukum Positif di Indonesia*

Baligh merupakan pelafalan dari istilah hukum Islam yakni orang yang telah mencapai kedewasaan dalam sudut pandang biologis. Di Indonesia ini sendiri mempunyai hukum positif yang membahas atau menyinggung tingkat kedewasaan seseorang. Diantaranya adalah sebagai berikut :

⁹ Ani Wardah, *pemahaman diri siswa smp tentang masa pubertas (baligh) sebagai pondasi layanan bimbingan dan konseling*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari (UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal : 2018) hlm 91

¹⁰ Jumarni, Jurnal, *Batas Minimal wali nasab dalam perkawinan perspektif islam dan perundang-undangan*, (Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum keluarga islam dan kemanusiaan, pascasarjana IAIN Bone, 2022) hlm 186

¹¹ Misbah Khusurur, Jurnal, *Baligh (kajian hukum fiqh dan hukum positif di Indonesia)*, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (Cilacap : 2021) hlm 70-71

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI Bab XIV PEMELIHARAAN ANAK pasal 98 Ayat (1) : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹²

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam konteks dewasa menurut kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 330 yaitu menjelaskan tentang kedewasaan, kedewasaan pada undang-undang tersebut ialah orang yang berumur 21 tahun sedangkan yang belum mencapai 21 tahun maka orang tersebut dapat dikatakan belum dewasa menurut KUHPerdata.

Undang-Undang yang lainnya juga membahas atau menyinggung tentang kedewasaan seseorang seperti ;

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB I Pasal 1 ayat 26 “ Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak BAB I Pasal 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB I Pasal 1 Ayat 5 “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak BAB I pasal 1 Ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi BAB I pasal 1 ayat 4 “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.”
- UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia BAB II Pasal 4 poin “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.”

¹² Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 98 Ayat (1)

Dari ketentuan di atas perundang-undangan di atas belum ditemui keseragaman mengenai batas usia dewasa seseorang. Dalam mengatasi perbedaan ketetapan batasan umur kedewasaan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.¹³ Dari surat edaran tersebut sudah menjelaskan terkait ketentuan batas usia kedewasaan seseorang yang dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata pada tanggal 14-16 Maret 2012. Dijelaskan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yakni seseorang yang telah mencapai 18 tahun atau telah kawin.¹⁴

E. Orientasi Pembatasan Usia Wali Nasab.

Tolak Ukur yang menjadi Orientasi pembatasan Usia Wali Nasab dikarenakan peneliti mempunyai pertimbangan dalam penerapan batasan usia wali nikah yakni wali nasab sebagai penguatan perlu adanya ketentuan kedewasaan secara hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1. *Ketentuan Izin Orang Tua atau Wali*

Pada Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Bab II Persyaratan Perkawinan pasal 6 Ayat (2) menjelaskan “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.¹⁵ Sedangkan pada ayat selanjutnya menerangkan bahwa jikalau tidak terdapat keduanya (meninggal salah satu) maka cukup salah satunya dari orang tua yang masih hidup. bila kedua orang tua tersebut telah meninggal, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai garis keturunan keatas selama mereka masih hidup.

uraian di atas seharusnya wali nasab dapat memenuhi aturan tersebut untuk dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, karena wali bertanggung jawab atas orang yang diwalikannya serta harta bendanya. Serta memberikan persetujuan kepada orang yang diwalikannya tersebut. sebab ia merupakan keluarga terdekat yang bisa di jangkau. Pada bab Perwalian Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut yang sudah dewasa, berpikiran

¹³ SEMA Nomor 7 Tahun 2012

¹⁴ Ruzaipah dkk, Jurnal, *penetapan usia kedewasaan dalam sistem hukum di Indonesia*, (Jurnal Misaqan Ghalizan, Vol 1 : 2021) Hlm 5

¹⁵ UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2.

sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.¹⁶ Sesuai ketentuan tersebut wali dalam memberikan persetujuan menikah bila yang akan menikah berusia di bawah 21 tahun, maka wali nasab haruslah orang yang dewasa agar selain menjadi wali nasab, ia dapat bertindak memberikan persetujuan. hal ini menjadi kemudahan bila adanya batasan usia bagi wali nasab ketimbang harus meminta persetujuan dari pengadilan yang harus membayar biaya permohonan perkara pada pengadilan setempat.

2. *Prosedur Administrasi*

Dalam menentukan keabsahan wali nasab untuk menjamin kepastian hukum. Maka perlu ditetapkan prosedur pemeriksaan wali yang diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.¹⁷

Dalam penerapannya Pemeriksaan wali dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dengan dalam pra-nikah atau dalam kebiasaan di Jawa disebut *rafu'* dengan memanggil wali nasab yang bersangkutan untuk diperiksa keabsahannya untuk bertindak menjadi wali nasab. Jika sesuai prosedur maka akan ditentukan bahwasanya pihak tersebut layak menjadi wali nasab serta dibuatkan berita acaranya dan ditandatangani para pihak yang bersangkutan. dan bila tidak terpenuhi prosedur pemeriksaaan maka akan digantikan menjadi wali hakim yang dalam hal ini sesuai PMA No. 2019 pasal 13 ayat 2 “wali hakim yang dimaksud dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN”.¹⁸

Demi mencapai prosedur pemeriksaan wali perlu adanya syarat administratif yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :¹⁹

- a) Fotocopy kartu keluarga
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy akta kelahiran
- d) Buku nikah orang tua (bila anak perempuan pertama yang menikah)

Syarat-syarat administrasi tersebut diperiksa dan disinkronisasi satu dengan lainnya dan memastikan ada kesesuaian dari pernyataan wali nasab dan dokumen-dokumen tersebut, serta tidak adanya kesalahan dalam menentukan dia layak menjadi wali nasab atau tidak. Kehati-hatian dalam pemeriksaan juga perlu diperhatikan terlebih pada buku nikahnya.

¹⁶ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 51 ayat (2).

¹⁷ Keputusan sDirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020.

¹⁸ PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat 2.

¹⁹ Desi Agustinah, Skripsi, *praktik pemeriksaan wali nikah di KUA Kabupaten Banjar*, (Universitas Islam Negeri Antasari : 2023), 46.

Apakah anak itu lahir di luar nikah ataupun lahir sesudah menikah dengan ketentuan anak maksimal berumur 6 bulan dalam kandungan.

Sedangkan pada ketentuan perlu adanya Kartu Tanda Penduduk. Jika wali nasab masih menggunakan ketentuan baligh masih mempunyai kemungkinan wali nasab tersebut tidak memenuhi syarat secara administrasi.

3. *Keselarasan Peraturan-peraturan Tentang Batasan Usia Dewasa yang Berlaku di Indonesia*

dalam mengatur standar batasan umur dewasa yang cakap bertindak hukum maka perlu adanya keselarasan aturan dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Dalam ketentuan dewasa secara hukum yang berlaku di Indonesia telah di atur dalam hukum positif yang telah disebutkan dalam Temuan Data di atas pada bagian poin (2) yang dimana peraturan peraturan hukum positif tersebut walaupun punya perbedaan antara satu sama lain yakni berkisaran dari umur 17,18, 19, dan 21 tahun. namun demi keselarasan hal tersebut maka diterbitkanlah Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.²⁰ Dari ketentuan itu dijelaskan orang yang dewasa dan cakap hukum adalah orang yang mencapai 18 tahun atau sudah kawin.

Sedangkan dalam penetapan syarat wali nasab pada PMA No. 20 Tahun 2019 yang dimana hanya mencantumkan baligh yang dimana pembahasan baligh pun ini masih mempunyai perbedaan pendapat para ulama-ulama mazhab fiqh yang dimana ada yang menetapkan 18 tahun dengan mempertimbangkan kecakapan bertindak hukum sedangkan ada yang menetapkan 15 tahun dengan tidak menetapkan cakap bertindak hukum namun hanya sekedar kewajiban melaksanakan ibadah-ibadah *syar'i*.

Selain itu pertimbangan keselarasan lain juga terdapat pada penetapan batas usia menikah yaitu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Pernikahan yang mengatur syarat umur mempelai wanita dan pria yang dimana pada sebelumnya mengatur umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria di selaraskan menjadi 19 tahun untuk kedua-duanya dengan pertimbangan dewasa secara psikologi, sosial, ekonomi, dan intelektual.²¹

Demi adanya keselarasan-keselarasan peraturan-peraturan tersebut seharusnya PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. yang menyebutkan salah satu poin

²⁰ SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

²¹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Jurnal, *pengaturan batas usia perkawinan perspektif keluarga sakinah muhammadiyah*, (Justisi, fakultas hukum universitas muhammadiyah sorong : 2021), 10.

syarat wali yakni hanya sekedar baligh harus menetapkan batasan usia baligh tersebut agar dapat sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

F. Tinjauan Yuridis tentang Orientasi Pembatasan Umur Wali Nasab.

1. *Keberlakuan Hukum di Indonesia*

Dalam hukum di Indonesia mempunyai aturan yang diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang mempunyai kedudukan dan stratanya masing-masing, aturan-aturan tersebut mempunyai kedudukan hierarki yang berbeda-beda. Dalam asas *Lex Superiori Dorogat Legi Inferiori*, asas ini bermakna bahwasanya aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²² Adapun pembagian hierarki peraturan perundang-undangan diatur pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 7 yaitu :²³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Secara eksplisit Peraturan Menteri tidak termaksud dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. Namun sebelum adanya UU No. 12 Tahun 2011 tersebut terdapat regulasi yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Dan salah satu regulasi yang mengatur terkait adanya hierarki Peraturan Menteri yakni Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.²⁴ Adapun ketetapan tersebut ialah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

²² Garry Fischer Silitonga, Artikel, *Asas lex superior dorogate legi inferiori dan kedudukan surat edaran dalam perundang-undangan*, (keMenterian keuangan republik indonesia) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html> diakses pada : 19 juni 2024.

²³ UU No 12 Tahun 2011 Pasal 7.

²⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia”.

- 3) Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang:
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Keputusan Presiden
- 6) Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, Seperti :
 - a) Peraturan Menteri
 - b) Instruksi Menteri
 - c) Dan Lain-lainnya

Pada ketetapan tersebut secara eksplisit menerangkan tentang kedudukan Peraturan Menteri, namun seiring waktu tidak berlaku lagi karena telah diubah dengan ketetapan MPR No.III/MPR/2020 Tentang Sumber Hukum Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan, yang di mana kedudukan tersebut tidak lagi mencantumkan Peraturan Menteri dalam Kedudukan Peraturan perundang-undangan.

Namun dalam struktural pemerintahan, keberadaan Menteri sebagai pembantu dalam tugas kepresidenan, serta ada Peraturan Presiden yang mengamanatkan untuk pembentukan Peraturan Menteri. Dalam kondisi ini Peraturan Menteri memiliki peran yang cukup penting, yaitu sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat yang lebih tinggi kedudukannya.²⁵

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa Peraturan Menteri di bawah kedudukan dari Undang-Undang yang seharusnya ketentuan Peraturan Menteri harus searah dengan Undang-Undang. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama harusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di mana ketentuan kedewasaan seseorang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

2. *Asas Hukum*

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah sistem hukum harus mempunyai kualifikasi tertentu sebagai sistem hukum yang mengandung moralitas tertentu, dalam menciptakan sistem hukum. John Fuller berpendapat ada 8 asas hukum yang dinamakan *the principles of legality* :²⁶

²⁵ Juwita Putri Pratama,Dkk, Jurnal, *Eksistensi Kedudukan Peraturan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022), 882.

²⁶ Abiontoro Prakoso, *Penemuan Hukum (sistem, metode, aliran dan prosedur dalam menemukan hukum)*, (LaksBang PRESSindo, Yogyakarta : 2016), 30-31.

- a. Suatu sistem hukum harus perlu mengandung peraturan-peraturan, yang artinya sistem hukum tidak boleh sekedar mengandung keputusan-keputusan yang hanya bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat harus diumumkan
- c. Tidak boleh adanya peraturan yang berlaku surut, oleh karenanya apabila demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk dijadikan pedoman perilaku. Dikarenakan pembolehan pengaturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan untuk keberlakuan waktu mendatang.
- d. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak bisa mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan-peraturan sehingga seseorang dapat kehilangan orientasi.
- h. Perlu ada kecocokan diantara peraturan-peraturan yang diundangkan dalam pelaksanaannya sehari-hari.

Dari Kedelapan asas ini bila dikorelasikan dengan pembahasan penelitian ini maka dapat ditemukan ketidak sesuaian dengan penerapan persyaratan wali nasab pada PMA No. 20 tahun 2019. seperti pada poin d, e, dan h. Peneliti melihat tidak sinkron dengan asas hukum yang ada dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1) Poin “d” pada asas ini dan bila dikaitkan dengan pembahasan ini akan besinggungan dengan asas kepastian hukum. Secara normatif kepastian hukum dapat tercapai ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, serta tidak bertentangan atau menyebabkan konflik norma.²⁷

Pada PMA No. 20 Tahun 2019 yang berlaku saat ini. belum adanya keterangan pasti terkait salah satu syarat wali nasab, yaitu tentang baligh, hal itu dikarenakan dalam peraturan PMA No. 11 Tahun 2007 terdapat batas usia baligh sekurang-kurangnya 19 tahun, namun pada PMA No. 20 Tahun 2019 ditiadakan. Selain itu

²⁷ Artikel, *analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia*. (magister ilmu hukum pascasarjana Universitas Medan Area : 2021), <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, diakses pada : 12 Juli 2024.

pembahasan baligh masih menjadi perbedaan juga dikalangan Islam sendiri, apalagi pendapat-pendapat imam mazhab berbeda-beda dalam menentukan umur terkait baligh tersebut.

- 2) Poin “e” sesuai dengan penjelasan dari sub Poin “F” pada konteks keberlakuan Hukum di Indonesia. terkait syarat wali nasab pada PMA No. 19 tahun 2019 terkait baligh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang kedewasaan seseorang.
- 3) Poin “h” dari asas hukum untuk membentuk sistem hukum yang dimana poin terakhir itu sesuai dari afirmasi penelitian ini. Dalam penerapan sehari-hari dari berbagai instansi menetapkan batasan usia Dewasa rata-rata berumur 18 tahun dan dalam ketentuan dewasa tersebut dianggap telah cakap bertindak hukum baik itu perdata maupun pidana. Maka orientasi pembatasan umur baligh pada wali nasab perlu ada sinkronisasi dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Cakap Hukum

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1329 menegaskan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Adapun orang-orang yang tidak cakap dalam membuat persetujuan adalah;²⁸

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang di taruh di bawah pengampuhan;
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Terkait dengan kecakapan hukum, dalam penerapan PMA No. 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal yang terkait dengan salah satu syarat wali nasab dengan ketentuan baligh haruslah memenuhi unsur cakap hukum. Hal ini dikarenakan atas perbuatannya tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara orang yang dinikahkannya dengan orang yang menikahnya. Dalam hal menjadi wali nikah sesuai ketentuan kecakapan hukum, maka orang yang bertindak hukum tidaklah boleh dilakukan oleh anak-anak tapi harus dilakukan oleh orang dewasa.

²⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1329-1330.

4. Dampak Hukum Penerapan Batas Usia wali nasab

Dalam penerapan batasan usia pada wali nasab untuk bisa sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia, maka perlu ada ketentuan-ketentuan lainnya agar sekiranya dapat dipertimbangkan supaya dalam penerapannya tidak ada yang merasa dirugikan. adapun beberapa dampak hukum yang timbul bila diterapkan adanya ketentuan batasan usia wali nasab adalah sebagai berikut :

a. Pendewasaan

Dalam penerapan pembatasan usia wali nasab tetap mendapat kekurangan yang dimana akan menggugurkan kewaliannya dalam menikahkan saudaranya tersebut dan dapat digantikan secara otomatis oleh wali hakim jikalau itu pada usianya tidak tercukupi sesuai ketentuan dewasa pada hukum positif di Indonesia.

Akan tetapi hal tersebut dapat di atasi bila tetap berkehendak untuk menjadi wali nasab dengan adanya ketentuan hukum yaitu “pendewasaan”. Pendewasaan adalah pemberian kewenangan untuk mengurus kepentingan atau melakukan beberapa perbuatan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan layaknya orang dewasa.²⁹ Dalam konteks pendewasaan ini ada dua macam yaitu pendewasaan penuh, dan pendewasaan pada hal-hal tertentu saja. Pada pendewasaan penuh sesuai pasal 421 KUHPerdara, “permohonan dapat diajukan kepada pemerintah oleh anak dibawah umur bila ia mencapai umur dua puluh tahun penuh.” Sedangkan pada pendewasaan pada hal-hal tertentu dapat diajukan di pengadilan. Seperti pada pasal 424 KUHPerdara “anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala hal sama dengan orang dewasa. Akan tetapi mengenai pelaksanaan perkawinan, dia tetap wajib dari para orang tuanya, atau dari kakek neneknya, atau dari Pengadilan Negeri menurut ketentuan-ketentuan pasal 35 dan 37, sampai ia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh.”³⁰

Dari penyampaian tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai wali nikah dalam hal ini wali nasab, bila belum sesuai dengan ketentuan batasan usia dewasa sesuai ketentuan jika diterapkan maka ia harus mengajukan prosedur pernyataan pendewasaan dari pengadilan.

b. Akibat Hukum

Akibat hukum yang timbul akibat tidak sesuai dengan ketentuan dewasa hukum positif di Indonesia bilamana dalam penerapan batasan usia wali nasab mempunyai

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000), 43.

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 424.

dampak lain. Adapun dampak yang ditimbulkan bukan dapat batal demi hukum atau berarti perkawinan itu tidak sah. Namun perkawinannya tetap sah asalkan itu sesuai dengan syariat agama Islam serta walinya sudah baligh, namun akibat hukumnya dapat dibatalkan jika ada yang menggugat atas pernikahan yang telah terlaksana tersebut bila dilaksanakan tidak sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Orientasi adanya batasan usia wali agar dapat memudahkan dalam segi perizinan orangtua/wali bila mana yang akan masih dibawah 21 tahun. perlu adanya perizinan dari orangtua/wali. Dikarenakan syarat orang yang bisa memberikan izin ialah dewasa.

Ketentuan syarat administrasi juga jadi pertimbangan karena Sesuai dengan persyaratan pemeriksaan wali, maka wali perlu mempersiapkan berkas administrasi. Berupa KTP, KK, Akta Lahir dll. Sedangkan jika dia belum dewasa maka otomatis dia belum memenuhi syarat tersebut terutama pada KTP yang minimal harus berusia 17 tahun agar bisa mendapatkan KTP.

Demi mencapai keselarasan usia dewasa yang berlaku di Indonesia Melalui pertimbangan secara Psikologi, dan cakap Hukum maka ketentuan syarat wali nasab (baligh) pada PMA No. 20 tahun 2019 juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar biar tidak bertentangan dengan aturan-aturan lainnya

Dalam tinjauan yuridis terhadap orientasi pembatasan usia wali nasab dari analisis pada PMA No. 20 tahun 2019. Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan hukum yang lain yang berada di atasnya sesuai hierarki Peraturan perundang-undangan. Terlebih pada salah satu syarat wali nasab yang hanya menyebutkan baligh tanpa spesifik batasan umur dapat berpotensi bertentangan dengan ketentuan kedewasaan dari peraturan lainnya seperti KUHPPerdata, UU Pernikahan, UU Perlindungan anak dan lain sebagainya.

dari asas yang dikemukakan oleh John Fuller dari kesemuanya, ada separuh yang memiliki ketidak sesuaian diantaranya adalah peraturan yang disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. Tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya, serta adanya kecocokan dengan peraturan yang diundangkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam asas tersebut dan disandingkan dengan ketentuan salah satu persyaratan wali nasab pada PMA No. 20 tahun 2019 terkait baligh mempunyai kebalikan dari poin-poin asas tersebut.

ketentuan baligh pada wali nasab haruslah sesuai dengan ketentuan dewasa dan cakap hukum sesuai dengan SEMA No. 7 tahun 2012 yang menyatakan dewasa dan cakap hukum adalah orang yang berusia 18 tahun atau sudah menikah. Hal ini dikarenakan tanggung jawabnya sebagai wali nikah, karena dari perbuatan tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum.

Dampak yang terjadi bila diterapkan adanya ketentuan batasan usia bagi wali nasab maka akan mendapatkan kepastian hukum. Akan tetapi tentu ada kekurangan dibalik batasan usia wali nasab dapat menggugurkan kewalian tersebut bila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dan perlu mendapat pengakuan pendewasaan dari pengadilan agar dapat terpenuhi persyaratan wali nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinah Desi, Skripsi, *praktik pemeriksaan wali nikah di KUA Kabupaten Banjar*, (Universitas Islam Negeri Antasari : 2023)
- analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia*. Artikel (magister ilmu hukum pascasarjana Universitas Medan Area : 2021), <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>
- Jumarni, Jurnal, *Batas Usia wali nasab dalam perkawinan perspektif Islan dan Perundang-undangan*, Pascasarjana IAIN Bone (Bone, Al-Asyakhshiyah – jurnal keluarga Islam dan kemanusiaan : 2022)
- Khusurur Misbah, Jurnal, *Baligh (kajian hukum fiqh dan hukum positif di Indonesia)*, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (Cilacap : 2021)
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020
- Kompilasi Hukum Islam Bab XIV
- Lahaji & ibrahim Sulaiman, *Indonesian Jurisprudence Insights: the Study of the laws and reasoning of marriage guardians*, IAIN Sultan Amai Gorontalo (al-ulum:2019)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
- Marwa Muhammad Habibi Miftakhul, Jurnal, *pengaturan batas usia perkawinan perspektif keluarga sakinah muhammadiyah*, (Justisi, fakultas hukum universitas muhammadiyah sorong : 2021)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Mezak Meray Hendrik, *Jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum* (Law Riview, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000)
- Nurdin Zurifah, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan adat di Indonesia)*, Kota Bengkulu (Elmarkazi, 2020)
- Nurkholis, Jurnal, *penetapan usia dewasa cakap hukum berdasarkan undang-undang dan hukum Islam*, IAIN Kudus, (Yudisia, Kudus, 2017)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, *Tentang Pencatatan Pernikahan*
- Prakoso Abiontoro, *Penemuan Hukum (sistem, metode, aliran dan prosedur dalam menemukan hukum)*, (LaksBang PRESSindo, Yogyakarta : 2016)

- Pratama Juwita Putri, Dkk, Jurnal, *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022)
- Ruzaipah dkk, Jurnal, *penetapan usia kedewasaan dalam sistem hukum di Indonesia*, (Jurnal Misaqan Ghalizan, Vol 1 : 2021)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.
- Silitonga Garry Fischer Artikel, *Asas lex superior derogate legi inferiori dan kedudukan surat edaran dalam perundang-undangan*, (keMenterian keuangan republik indonesia)
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>
- Undang-undang No 1 Tahun 1974, *Undang-undang perkawinan*
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Wardah Ani, *pemahaman diri siswa smp tentang masa pubertas (baligh) sebagai pondasi layanan bimbingan dan konseling*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari (UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal : 2018)
- Waryanto Agus, artikel, *Puasa Bagi Anak/ Konsep Usia Baligh Anak!!! Kadung Ngaji (Kampung Tudung meNgaji)*
<https://grujugan.kec-petabuhan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/734#:~:text=Sementara%20itu%2C%20baligh%20didefinisikan%20sebagai,Rasjid%2C%202010%3A%2083>